

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyampaikan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum acara pidana yang diterapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (PERMA) dan Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA) yang disusun sehubungan adanya keprihatinan belum optimalnya pengenaan pidana bagi pelaku/ subyek hukum korporasi karena KUHP dan KUHPA tidak mengatur secara khusus pemidanaan terhadap korporasi. PERMA dan PERJA yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum & HAM diakui keberadaannya sebagai hukum positif yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejalan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bagian kewenangan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga tinggi pada lingkungan peradilan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengefektifkan penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian Penulis menilai beberapa ketentuan dan substansi dari PERMA dan PERJA yang merupakan produk institusional harus diharmonisasi dengan UU KUHPA pada pasal 1 dan UU KUHP pada pasal 59 dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Penerapan jenis pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana dalam UUPTPK sebagai berikut:
 - 1) Pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi telah cukup tegas diatur dalam dalam UUPTPK. Hal ini terlihat dari diterapkannya pengaturan formulasi istilah korporasi (pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 3), pengaturan mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi

(pasal 20 ayat (1)), hukum acara pidana (pasal 20 (3) hingga ayat (6)), jenis pidana bagi korporasi (pasal 20 ayat (7) dan pasal 18 ayat (1)) serta hak negara untuk melakukan gugatan perdata (pasal 38C). Menurut penilaian penulis, sanksi pidana pokok berupa denda tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan pidana tambahan berupa penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, menurut pandangan penulis tentunya tidak bisa dituntut atau diputuskan secara gegabah, hal ini mengingat nasib pegawai atau karyawan yang bekerja pada korporasi, termasuk dampaknya bagi Pemerintah dan perekonomian nasional apabila korporasi tersebut merupakan BUMN/D atau PT Terbuka.

- 2) Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam UUPTPK pada prinsipnya telah memenuhi ajaran identifikasi (*doctrine of identification*) dan ajaran agregasi (*doctrine of aggregation*) telah nyata pada Pasal 20 ayat (2). Ajaran identifikasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” sedangkan ajaran agregasi ditunjukkan dari frasa “apabila tindak pidana tersebut dilakukan... baik sendiri maupun bersama-sama”. PERMA dan PERJA pada prinsipnya telah memenuhi ajaran identifikasi dan *corporate cultural model*. Sedangkan Rancangan KUHP Tahun 2015 telah mengakomodir ajaran *vicarious* dan *strict liability*.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut di atas, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dengan mengisi kekosongan hukum acara tindak pidana yang dilakukan korporasi, melalui PERMA dan PERJA, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:
 - a. Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan dapat mengimplementasikan kekosongan hukum acara dengan PERMA dan PERJA sehingga dapat digunakan hakim sebagai *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa suatu perkara dalam rangka mengisi

kekosongan hukum), dimana Kejaksaan dengan berdasarkan PERJA telah menerapkan pada 5 kasus sementara KPK telah memulai implementasi PERMA ini dengan telah menetapkan 3 tersangka korporasi pada 2 kasus.

- b. Merekomendasikan materi dalam PERMA dan PERJA dalam Rancangan KUHP baru atau menyusun Rancangan UU Hukum Acara Pidanaan Korporasi dengan melibatkan seluruh aparat penegak hukum yang terkait.
2. Dalam pidana dan pertanggungjawaban korporasi pelaku tindak pidana korupsi, Penulis memberikan saran untuk dilakukan amandemen terhadap UUPTPK yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengubah bentuk pidana dari korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi agar korporasi tersebut jera dan amandemen PERMA agar tidak mengesampingkan PERJA dan Peraturan lain yang telah lebih dahulu ada.

Adapun rumusan pasal yang dianjurkan menjadi sebagai berikut:

- c. Pasal 18 ayat (1) UU PTPK: selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai **pidana tambahan yang bersifat kumulatif** bagi korporasi adalah:....
- d. Pasal 20 ayat (7) UU PTPK: pidana pokok dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana yang diperberat **3 (tiga) kali dan pidana pokok sebagaimana pasal 18 ayat (1).**
- e. Pasal 36 PERMA: pada saat PERMA ini berlaku, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi, **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan** dengan PERMA ini.